

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

1. KK lama;
2. Akta Kelahiran;

RT & RW

1. Membuatkan Surat Pengantar Domisili yang menerangkan mengenai alamat domisili penduduk o

Kelurahan

1. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
3. Lurah menerbitkan Surat Keterangan Domisili;

Perubahan KK karena Penambahan Anggota Keluarga (karena Kelahiran) dalam KK bagi Orang Asing TA

Ditulis oleh a_quu_a

Rabu, 22 May 2013 11:48 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 16 Januari 2014 11:26

Kecamatan

1. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
2. Camat mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Keterangan Domilisi dari Lurah;
3. Pemohon menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas pe

Dispendukcapi

1. Pemohon mengisi form F.1-08 (Formulir Biodata Penduduk Orang Asing yang Memiliki Izin Tingg
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
3. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
4. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KK.

Paling Lambat

7 Hari Kerja

Retribusi

:

Rp.

0,-

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

30

Hari Sejak terjadinya perubahan

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Rp.

100.000,-